



TIM PENGGERAK PKK PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA  
KELURAHAN PURUTREJO KECAMATAN PURWOREJO  
KOTA PASURUAN  
Jalan Mangga No.08 Telp.( 0343 ) 421329

## **SURAT KEPUTUSAN**

Nomor:01/PP.ALW/V/2008

Tentang

**PENDIRIAN PENDIDIKAN PRA SEKOLAH/  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI "AL WARDAH"  
KEL. PURUTREJO KEC. PURWOREJO  
KOTA PASURUAN**

- Menimbang : a. Bahwa telah diselenggarakan Pendidikan Pra Sekolah / Pendidikan Anak Usia Dini " Al Wardah" Kel. Purutreja Kec. Purworejo Kota Pasuruan oleh TP.PKK Kel. Purutreja pada tanggal 03 Mei 2008 dengan tertib dan lancar dengan ketentuan yang berlaku
- b. Bahwa untuk kelancaran pendidikan, maka dipandang perlu mengesahkan keputusan penyelenggara.
1. Undang-undang No.2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional
  2. Undang –undang No. 22 Tahun 1999 Tentang Otonomi Daerah

### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan
- Pertama : Membentuk Kelompok Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang diberi nama "AL WARDAH
- Kedua : Mengesahkan Pengurus Pendidikan Pra Sekolah / Pendidikan Anak Usia Dini "Al Wardah" Kel. Purutreja Kec. Purworejo Kota Pasuruan. (Susunan Pengurus Terlampir"
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan / perubahan sebagaimana perlunya

Ditetapkan di : P A S U R U A N

Pada Tanggal : 3 Mei 2008

Penyelenggara,

Ketua TP. PKK Kelurahan Purutreja

**(NY. HJ. CACIK ERNAWATI)**



Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Kepala Cabang Dinas P dan K Kota Pasuruan
2. Kepala Kelurahan Purutreja, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan
3. Arsip





TIM PENGGERAK PKK PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA  
KELURAHAN PURUTREJO KECAMATAN PURWOREJO  
KOTA PASURUAN  
Jalan Mangga No.08 Telp.(0343) 421329

Lampiran : Keputusan TP.PKK  
Kel. Purutrejo Kec. Purworejo  
Kota Pasuruan  
Nomor : 01/PP.ALW/V/2008  
Tanggal : 03 Maret 2008

SUSUNAN PENGURUS  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI "AL WARDAH"  
KEL. PURUTREJO KEC. PURWOREJO  
KOTA PASURUAN

NO	NAMA GURU	JABATAN
1	Hj. Munawaroh	Pembina
2	Hj. Mariamawati	Kepala
3	Ikmala, SE	Bendahara
4	Iftachul Nikma	Sekretaris
5	Hj. Siti Aminah	Guru Kelas
6	Solikha	Guru Kelas
7	Rinayati, S.Pd	Guru Kelas

Penyelenggara,  
Ketua TP. PKK Kelurahan Purutrejo

(NY. HJ. CACIK ERNAWATI)





## **PIAGAM**

Nomor : 500.16.7.2/062/PAUD/423.107/2025

### **IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL (PENDIDIKAN ANAK USIA DINI )**

Memberikan Izin Penyelenggaraan Kepada :

Nama Lembaga : **SPS AL WARDAH**  
Alamat : **JL. MANGGA NO. 08 KEL.  
PURUTREJO KEC.  
PURWOREJO KOTA  
PASURUAN**  
Nomor Register : **69836483**  
Jenis Pendidikan : **SATUAN PAUD SEJENIS (SPS)**  
Penyelenggara : **YAYASAN PKK SETYA WIJAYA  
SMART**

Demikian Piagam Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini dibuat dan dipergunakan sebagaimana mestinya, dengan memperhatikan syarat – syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan.

Pasuruan, 28 November 2025



Ditandatangani Secara Elektronik oleh :  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA PASURUAN

**INDRA GUNAWAN, ST, MT.**  
Pembina Tingkat I (IV/b)  
NIP. 19771206 200312 1 005

**GRATIS**





KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA PASURUAN

NOMOR : 500.16.7.2/062/PAUD/423.107/2025

TENTANG  
IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL  
(PENDIDIKAN ANAK USIA DINI)

- Menimbang** : Surat permohonan Izin Penyelenggaraan Izin Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari **SPS AL WARDAH** tanggal 27 November 2025 Nomor : 421.1/066/PAUD/423.107/2025 beserta lampiran – lampirannya.
- Membaca** : Bahwa berdasarkan Surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan tanggal 26 November 2025 Nomor : 500.5.7.15/5962/423.102/2025 Tentang Rekomendasi Izin **SPS AL WARDAH** Bahwa Izin Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- Memperhatikan** :
1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 1950, sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1954 Tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
  2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah yang ke dua kali dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2015;
  4. Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendirian Pra Sekolah;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Kewenangan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kota/Kabupaten;
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
  10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 261/U/1999 Tahun 1999, Tentang Penyelenggaraan PAUD;
  11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
  12. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
  13. Peraturan Walikota Nomor 68 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  14. Peraturan Walikota Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Terpadu Satu Pintu.



## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan Izin Penyelenggaraan PAUD kepada :

Nama Lembaga : SPS AL WARDAH  
Alamat : JL. MANGGA NO. 08 KEL. PURUTREJO KEC.  
PURWOREJO KOTA PASURUAN  
Telepon : 0831 2949 4808  
Kelurahan : PURUTREJO  
Kecamatan : Purworejo  
Kota : Pasuruan  
Penyelenggara : YAYASAN PKK SETYA WIJAYA SMART

Kedua : Izin Penyelenggaraan Program PAUD tersebut berlaku terhitung mulai :  
Tanggal **28 November 2025** sampai dengan Tanggal **27 November 2028**

Ketiga : Pemegang izin ini:

1. Wajib menyelenggarakan PAUD tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan-peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : P A S U R U A N  
Pada tanggal : 28 November 2025



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA PASURUAN

**INDRA GUNAWAN, ST, MT.**

Pembina Tingkat I (IV/b)  
NIP. 19771206 200312 1 005

**GRATIS**

Tembusan Kepada Yth. :

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan;
2. Camat Purworejo